



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN
DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah, perlu didukung dengan kendaraan dinas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
 - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas diberikan untuk:
 - a. kendaraan perorangan dinas;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
 - a. pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah, yang terdiri atas :
 1. ketua dewan perwakilan rakyat daerah; dan
 2. wakil ketua dewan perwakilan rakyat daerah.
 - b. sekretaris daerah;
 - c. asisten sekretaris daerah;
 - d. staf ahli Bupati;
 - e. kepala perangkat daerah;
 - f. direktur rumah sakit umum daerah;
 - g. kepala bagian di sekretariat daerah; dan
 - h. panewu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kendaraan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan:
 1. kepala Kejaksaan negeri;
 2. kepala pengadilan negeri;
 3. kepala pengadilan agama;
 4. kepala kantor statistik;
 5. kepala kantor agraria dan tata ruang;
 6. kepala kantor kementerian agama;
 7. kepala rumah tahanan negara;

8. kepala rumah penyimpanan barang sitaan negara; dan
 9. kepala kantor pelayanan pajak pratama.
- (4) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan:
 - a. kode wilayah (huruf AB);
 - b. nomor polisi (angka);
 - c. kode/seri akhir wilayah (huruf B); dan
 - d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
 - (5) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. Tanda Nomor Kendaraan dengan 2 (dua) digit angka, yang terdiri atas AB 1 B sampai dengan AB 30 B; dan
 - b. Tanda Nomor Kendaraan dengan 4 (empat) digit angka.
 - (6) Daftar tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 105 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 109 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 105) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Kepala Bagian Hukum



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 58 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 109 TAHUN
 2017 TENTANG TANDA NOMOR
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
 KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN
 DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
1.	AB 1 B	Bupati Bantul
2.	AB 2 B	Wakil Bupati Bantul
3.	AB 3 B	Ketua DPRD Kab. Bantul
4.	AB 4 B	Kepala Kejaksaan Negeri Bantul
5.	AB 5 B	Ketua Pengadilan Negeri Bantul
6.	AB 6 B	Wakil Ketua I DPRD.
7.	AB 7 B	Wakil Ketua II DPRD.
8.	AB 8 B	Wakil Ketua III DPRD.
9.	AB 9 B	Sekretaris Daerah.
10.	AB 10 B	Asisten Pemerintahan.
11.	AB 11 B	Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
12.	AB 12 B	Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat.
13.	AB 13 B	Ketua Pengadilan Agama Bantul
14.	AB 14 B	Kepala Kantor Kementerian Agama
15.	AB 15 B	Kepala Badan Pusat Statistik
16.	AB 16 B	Cadangan
17.	AB 17 B	Cadangan

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
18.	AB 18 B	Cadangan
19.	AB 19 B	Cadangan
20.	AB 20 B	Cadangan
21.	AB 21 B	Cadangan
22.	AB 22 B	Cadangan
23.	AB 23 B	Cadangan
24.	AB 24 B	Cadangan
25.	AB 25 B	Cadangan
26.	AB 26 B	Cadangan
27.	AB 27 B	Cadangan
28.	AB 28 B	Cadangan
29.	AB 29 B	Cadangan
30.	AB 30 B	Cadangan
31.	AB 1002 BV	Staf Ahli Bupati Bidang Politik , Hukum dan Pemerintahan
32.	AB 1003 BV	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan
33.	AB 1004 BV	Staf Ahli Bupati Bidang Sumberdaya Manusia Dan Kemasyarakatan
34.	AB 1005 BV	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
35.	AB 1006 BV	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
36.	AB 1007 BV	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
37.	AB 1008 BV	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
38.	AB 1009 BV	Kepala Dinas Pariwisata
39.	AB 1075 BV	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
40.	AB 1014 BV	Sekretaris DPRD

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
41.	AB 1017 BV	Inspektur Daerah
42.	AB 1022 BV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
43.	AB 1024 BV	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
44.	AB 1025 BV	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
45.	AB 1026 BV	Kepala Dinas Pendidikan, kepemudaan dan Olahraga
46.	AB 1027 BV	Kepala Dinas Kesehatan
47.	AB 1028 BV	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
48.	AB 1029 BV	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Saba Sarta Tata Sasana</i>)
49.	AB 1030 BV	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
50.	AB 1031 BV	Kepala Dinas Sosial
51.	AB 1032 BV	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
52.	AB 1033 BV	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
53.	AB 1034 BV	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
54.	AB 1035 BV	Kepala Dinas Perhubungan
55.	AB 1037 BV	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
56.	AB 1038 BV	Kepala Dinas Perpustakaan
57.	AB 1039 BV	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati
58.	AB 1040 BV	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59.	AB 1041 BV	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
61.	AB 1042 BV	Kepala Bagian Hukum
62.	AB 1043 BV	Cadangan
63.	AB 1044 BV	Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
64.	AB 1045 BV	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
65.	AB 1046 BV	Kepala Bagian Layanan Barang Dan Jasa
66.	AB 1103 B	Kepala Bagian Umum dan Protokol
67.	AB 1047 BV	Kepala Bagian Organisasi
68.	AB 1048 BV	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
69.	AB 1049 BV	Cadangan
70.	AB 1062 BI	Panewu Srandakan
71.	AB 1069 BI	Panewu Sanden
72.	AB 1051 BI	Panewu Pajangan
73.	AB 1058 BI	Panewu Sedayu
74.	AB 1059 BI	Panewu Pandak
75.	AB 1061 BI	Panewu Kasihan
76.	AB 1065 BI	Panewu Bantul
77.	AB 1071 BI	Panewu Bambanglipuro
78.	AB 1067 BI	Panewu Kretek
79.	AB 1063 BI	Panewu Pundong
80.	AB 1066 BI	Panewu Sewon
81.	AB 1068 BI	Panewu Jetis
82.	AB 1053 BI	Panewu Imogiri
83.	AB 1052 BI	Panewu Dlingo
84.	AB 1054 BI	Panewu Pleret
85.	AB 1049 BI	Panewu Banguntapan
86.	AB 1057 BI	Panewu Piyungan
87.	AB 1050 BV	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
88.	AB 1052 BV	Kepala Kantor Pertanahan
89.	AB 1053 BV	Kepala Rumah Tahanan Negara

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT PENGGUNA KENDARAAN DINAS
1	2	3
90.	AB 1056 BV	Kepala Rumah Barang Sitaan Negara
91.	AB 1057 BV	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH